



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMBUN Anak dari MUNTANG (Alm)
Tempat lahir : Sibau Hilir ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Mei 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rumah Helen Dauh Kampung Malinau Baru Selangau
96000 Sibu Malaysia / Dusun Panggilingan Rt.005 /
Rw.002 Desa Sibau Hilir Kec.Putussibau Utara
Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : Tidak Sekolah ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :
Penyidik, Sejak 17 April 2017 s/d tanggal 6 Mei 2017 ;
Perpanjang oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 7 Mei 2017 s/d tanggal 15
Juni 2017 ;
Penuntut Umum, Sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017 ;
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 29 Mei 2017 s/d
tanggal 27 Juni 2017 ;
Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak
tanggal 28 Juni 2017 s/d tanggal 26 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 52/Pen.Pid /2017/
PN Pts, tanggal 29 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2017/PN Pts, tanggal 29 Mei
2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 52Pid.Sus/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBUN Anak dari MUNTANG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat(1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBUN Anak dari MUNTANG (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 128 (dua puluh delapan) Butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna hijau bertuliskan IME MEGGA
 - 2 (dua) butir senjata api patah (BOMEN) warna hijau bertuliskan ELEY ALPAMAX ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Bahwa terdakwa AMBUN Anak dari MUNTANG (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Debu Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 52Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana pernyataan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan April 2017 terdakwa pergi ke Sibu Sarawak Malaysia dengan tujuan untuk membeli amunisi senjata berjenis BuckShoot OOB Calibre 12 (dua belas) dengan panjang 70 (tujuh puluh) mm, amunisi tersebut biasa dipergunakan untuk senjata patah dan amunisi tersebut terdakwa beli sebanyak 30 (tiga puluh) buah dengan harga RM 6,50 (enam ringgit lima puluh sen Malaysia) per butirnya, bahwa 30 (tiga puluh) butir amunisi senjata api jenis Bomen / patah akan terdakwa berikan kepada keluarga terdakwa yang bernama PARKO yang berada di Dusun Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berangkat menuju Indonesia bersama dengan anak terdakwa (saksi WINNIE RAMI) dengan menggunakan bus dengan tujuan berobat kampung di Dusun Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu lalu sekira pukul 07.20 terdakwa tiba di Lubuk Antu Serawak Malaysia yang tidak jauh dari Badau Indonesia, lalu dari Lubuk Antu terdakwa bersama dengan saksi WINNIE RAMI melanjutkan menggunakan mobil sewaan hingga ke perbatasan Malaysia – Indonesia, lalu diperbatasan terdakwa dan saksi WINNIE RAMI bertemu dengan saksi BENYAMIN Taneo (tukang ojek) dan memintanya untuk mengantarkan terdakwa dan saksi WINNIE RAMI ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan ongkos ojek satu orang sebesar 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia lalu pada saat terdakwa, saksi WINNIE RAMI dan saksi BENYAMIN Taneo melewati jalan tikus Sepadan Dusun Badau Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu terdakwa, saksi WINNIE RAMI dan saksi BENYAMIN Taneo dihentikan oleh Saksi YUDIT MULKUTAHIRUHAKIM dan saksi SEPTIAWAN LUFTI HAKIM (keduanya petugas dari TNI) dan pada saat dilakukan pemeriksaan barang yang terdakwa bawa berupa tas warna hitam, ditemukan 30 (tiga puluh) butir amunisi senjata api jenis Bomen / patah dengan rincian 28 (dua puluh delapan) butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna hijau bertuliskan IME MEGGA dan 2 (dua) butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna merah bertuliskan ELEY ALPAMAX yang disimpan di antara tumpukan baju, lalu terdakwa bersama

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 52Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi WINNIE RAMI dan saksi BENYAMIN TANEO beserta barang bukti di bawa ke Pos TNI lalu diserahkan ke Pihak Kepolisian Indonesia untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 30 (tiga puluh) butir amunisi senjata api jenis Bomen / patah dengan rincian 28 (dua puluh delapan) butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna hijau bertuliskan IME MEGGA dan 2 (dua) butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna merah bertuliskan ELEY ALPAMAX terdakwa simpan diantara tumpukan baju didalam bag / tas milik terdakwa dengan tujuan agar 30 (tiga puluh) butir amunisi senjata api jenis Bomen / patah tidak kelihatan oleh orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa berupa 30 (tiga puluh) butir amunisi senjata api jenis Bomen / patah dengan rincian 28 (dua puluh delapan) butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna hijau bertuliskan IME MEGGA dan 2 (dua) butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna merah bertuliskan ELEY ALPAMAX, terdakwa tidak memiliki izin ataupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai, membawa ataupun kepemilikan amunisi tersebut;

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEPTIAWAN LUFTI HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan ditemukan barang berupa 30 (tiga) puluh butir Amunisi senjata api jenis bomen /patah dan membawa serta m,enyeahkan kepihak kepolisian;
 - Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 07.13 wib di Pos Pam Tas jalamn Tikus sempadan yang mana saat itu saksi bersama sdr. KAPTEN YUDIT sedang melaksanakan tugas pengamanan Batas;
 - Bahwa saksi bertugas di Pos Pam Tas Kotis Nanga Badau Sejak bulan November 2016 dan jabatan saksi sebagai Bintara TOPOGRAFI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap terdakwa ternyata membawa 30 (tiga) puluh butir Amunisi Senjata Api jenis bomen /patah tersebut terdakwa tidak memiliki ijin ataupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepemilikan amunisi tersebut;
- Bahwa saksi menemukan 30 (tiga puluh) butir Amunisi senjata Api jenis Bomen tersebut di tas warna hitam milik Terdakwa dengan dibungkus Koran;
- Bahwa kronologis pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 07.00 wib melintas 3(tiga) orang dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna merah hitam dengan Nopol KB.3632 FD ,kemudin saksi berhentikan dan memeriksa terdakwa dan barangnya pada awalnya terdakwa tidak memiliki dokumen seperti passport, kemudian saksi periksa didalam tas terdakwa dan menemukan 30 (tiga puluh) butir Amunisi Senjat Api jenis bomen /patah kemudian saksi dan sdr. KABTEN YUSDIT melakukan pemmeriksaan ternyata 2(dua) diantara 3 (tiga) orang adalah warga Malaysia dan 1(satu) orang warga Neraga Indonesia (tukang ojek motor) setelah itu saksi amankan 3(tiga) orang tersebut ke Pos Kotis Nanga Badau untuk dimintai keterangan menurut pengakuan terdakwa amunisi tersebut mereka pergi ke Nanga Badau Indonesia untuk berobat kampong menurut terdakwa kemudian barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polsek Naga badau untuk ditindak lanjutio lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukan dipersidangan tersebut adalah milik terdakwa Sdr. MUSTAPA Als GARA Bin BANYING, sdr. STEPANUS JULIYANTO Als JULI Anak Dari ANTONIUS ANTONI, Sdr. RIDWAN Als UNYIL Bin ABDUL MALIK, Sdr..ADRIANUS MEGUNG Als AGUNG Bin SUTRISNO yang diamankan pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa barang berupa 30 (tiga puluh) butir Amunisi Senjata Api jenis bomen tersebut milik terdakwa yang saksi sita pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak kebaratan.

2. WAN MANSUR,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah diamankan barang berupa 30 (tiga puluh) butir Amunisi senjata api jenis bomen/patah dan membawa serta kepihak kepolisian sector Badau;
- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 15.30 wib di Polsek Badau Kec.Badau Kab.kapuas Hulu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 52Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Amunisi Senjata Api jenis Bomen/patah yang saksi amankan sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal membawa ataupun kepemilikan dari amunisi tersebut;
- Bahwa mengamankan barang-barang lain tidak ada Selain mengamankan terdakwa sdr WINNIE (anak kandung terdakwa) sdr. BEYAMIN (tukang ojek) motor ;
- kronologis pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 08.00 wib saksi dan Dkk mendapatkan informasi dari petugas Pam Tas Kotis Nanga badau Kec.badau Kab.Kapuas Hulu bahwa ada terdakwa membawa 30 (tiga puluh) butir Amunisi Senjata Api jenis bomen / patah yang diamankan pada saat itu petugas Pam Tas jalan tikus sepadan melakukan pemeriksaan barang-barang terhadap orang yang leintas di Pos Pam Tas sekitar pukul 15.30 wib petugas Pos Pam Tas kec.Badau Kab.Kpaus Hulu menyerahkan terdakwa pemilik amunisi sri WINNIE (anak kandung terdakwa) dan sdr. BEYAMIN tukang ojek motor pada saat itu membawa terdakwa sdr WINNIE dengan 30 (tiga puluh) butir amunisi senjata api jenis bomen/patah demngan Berita Acara penyerahan kepada pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polrs Kapuas Hulu guna prises lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang di hadirkan pada persidangan ini adalah milik terdakwa Sdr. MUSTAPA Als GARA Bin BANYING, sdr. STEPANUS JULIYANTO Als JULI Anak Dari ANTONIUS ANTONI, Sdr. RIDWAN Als UNYIL Bin ABDUL MALIK, Sdr..ADRIANUS MEGUNG Als AGUNG Bin SUTRISNO yang diamankan pada saat melakukan penangkapan Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak kebertan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YULIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ahli bekerja sebagai Anggota POLRI di Polres Kapuas Hulu sejak tahun 2002, jabatan pertama sebagai anggota satuan Sabara Polres Kapuas Hulu lalu pada tahun 2009 di mutasikan ke Bagian Perawatan dan Persenjataan di Polres Kapuas Hulu sampai sekarang;
 - Bahwa Amunisi senjata api adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di tembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan. Amunisi pada bentuknya yang paling sederhana terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Sedangkan Proyektil Peluru, mata peluru atau anak peluru (peluru atau pelor dari bahasa Portugis : *pelouro* atau *pellouro*) adalah proyektil padat yang ditembakkan dari senjata api atau senapan angin, yang terbuat dari logam, umumnya dari timbale.

- Bahwa pada setiap proyektil peluru ada memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan pembuatan atau diproduksi di Negara mana maka akan tertera Legalitas pembuatannya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli terhadap 30 (tiga puluh) butir amunisi senjata api jenis Bomen / patah dengan rincian 28 (dua puluh delapan) butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna hijau bertuliskan IME MEGGA dan 2 (dua) butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna merah bertuliskan ELEY ALPAMAX yang dibawa oleh terdakwa AMBUN dapat diambil kesimpulan bahwa 30 (tiga puluh) butir amunisi senjata api jenis Bomen / patah adalah Proyektil padat yang ditembakkan dari senjata api jenis patah / bomen yang terbuat dari logam, umumnya adalah timbale. Sebuah proyektil peluru merusak target dengan cara menembusnya dengan energy kinetic yang dihasilkan oleh kecepatannya yang sangat tinggi. Dalam konteks modern sebuah proyektil peluru bersama dengan selongsong, bubuk mesiu, Rim dan primer merupakan bagian dari amunisi. cara kerja pada saat ditembakkan adalah dengan mendorong proyektil peluru dengan energy kinetic yang dihasilkan ledakan propelan, yang biasanya adalah bubuk mesiu. Bahan peledak ini dinyalakan oleh detonator yang disebut primer;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti hadir dan diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh tentara nasional karena membawa Amunisi senjata Api jenis Bomen/patah;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh tentara nasional Pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekira jam 08.00 wib di Jalan tikus sependan Desa Badau Kec.badau Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa amunisi yang diamankan sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan jenis BuckShoot 00B Caliber 12 (dua belas) dengan panjang 70 MM (tujuh puluh Milimeter)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 52Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amunisi tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Toko tempat jual beli senapan di Sibu Serawak Malaysia saksi membeli amunisi tersebut dengan harga RM 6.50 (enam ringgit lima puluh sen Malaysia) per butirnya. Amunisi tersebut akan terakwa berikan kepada keluarga terdakwa atas nama PARKO yang berada di DS. Sibau Hilir Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa amunisi tersebut terdakwa simpan di antara tumpukan baju didalam Bag/tas milik terdakwa hal tersebut agar amunisi tersebut tidak kelihatan oleh orang lain jika terdakwa membawa amunisi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa amunisi dari luar Negara Indonesia ke dalam Negara Indonesia tanpa dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang adalah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa amunisi tersebut ada dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membawa amunisi dari Negara Malaysia
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen yang sah untuk memasuki wilayah Indonesia pada saat terdakwa diamankan , ada orang lain yang ikut diamankan bersama orang tersebut sdri. WINI (anak Kandungan terdakwa) dan seorang tukang ojek yang terdakwa tidak tahu namanya sebelum barang-barang terdakwa diperiksa oleh tentara nasional Indonesia dan kemudian didapati amunisi didalam bag/tas milik terdakwa ;
- Bahwa kronologis pada bulan April 2017 terdakwa pergi ke Sibu Malaysia dengan tujuan untuk membeli amunisi senjata api jenis BuckShoot OOB 12 (dua) belah) dengan panjang 70 (tujuh puluh millimeter) tersebut bisa dipergunakan untuk senjata patah. Amunisi tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) butir kemudian pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekira jam 01.00 wib terdakwa berangkat menuju Indonesia bersama anak terdakwa (WINI) dengan menggunakan Bus dengan tujuan berobat kampong di DS. Sibau Hilir Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu kemudian sekira jam 7.20. 00 wib terdakwa tiba dilubuk Antu Serawak Malaysia yang tidak jauh dari Badau Indonesia kemudian dari Lubuk Antu terdakwa bersama anak terdakwa menggunakan mobil Sewaan hingga ke perbatasan Malaysia Indonesia .Diperbatasan terdakwa bertemu dengan tukang ojek tersebut kemudian meminta tukang ojek tersebut mengantarkan terdakwa dan anak terdakwa ke Badau Kec.Badau Kab.kapuas Hulu terdakwa diberhentikan oleh petugas dari tentara nasional Petugas kemudian memeriksa barang yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 52Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa dan menemukan amunisi didalam tas terdakwa kemudian diamankan oleh pihak tentara nasional Indonesia ke Pos TNI . Setelah itu diserahkan ke pihak Kpolisian;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang ini adalah milik terdakwa Sdr. MUSTAPA Als GARA Bin BANYING, sdr. STEPANUS JULIYANTO Als JULI Anak Dari ANTONIUS ANTONI, Sdr. RIDWAN Als UNYIL Bin ABDUL MALIK, Sdr..ADRIANUS MEGUNG Als AGUNG Bin SUTRISNO yang diamankan pada saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 128 (dua puluh delapan) Butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna hijau bertuliskan IME MEGGA
- 2 (dua) butir senjata api patah (BOMEN) warna hijau bertuliskan ELEY ALPAMAX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas TNI AD pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekira jam 08.00 wib di Jalan tikus sependan Desa Badau Kec.badau Kab.Kapuas Hulu telah membawa amunisi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan jenis BuckShoot 00B Caliber 12 (dua belas) dengan panjang 70 MM (tujuh puluh Milimeter) ;
- Bahwa, benar terdakwa memperoleh amunisi tersebut dengan cara membeli di Toko tempat jual beli senapan di sibu serawak Malaysia dengan harga RM 6.50 (enam ringgit lima puluh sen Malaysia) per butirnya ;
- Bahwa, benar rencana Terdakwa Amunisi tersebut akan terakwa berikan kepada keluarga terdakwa atas nama PARKO yang berada di DS. Sibau Hilir Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas TNI-AD terdakwa menyimpan amunisi tersebut di antara tumpukan baju didalam Bag/tas milik terdakwa hal tersebut agar amunisi tersebut tidak kelihatan oleh orang lain jika terdakwa membawa amunisi tersebut;
- Bahwa, benar sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa dilarang membawa ,mengangkut amunisi dari luar Negara Indonesia ke dalam Negara Indonesia tanpa dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang adalah melanggar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Indonesia ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 52Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat maupun Dokumen Resmi dari pejabat berwenang dalam membawa amunisi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat(1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, meyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang mana terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan beberapa orang yang mengaku bernama AMBUN Anak Dari MUNTANG (Alm) dengan segala identitasnya diawal putusan ini sama dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan (Error In Persona) dalam penuntutan dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, meyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 52Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lain dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Amunisi senjata api adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat di tembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan. Amunisi pada bentuknya yang paling sederhana terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Sedangkan Proyektil Peluru, mata peluru atau anak peluru (peluru atau pelor dari bahasa Portugis : *pelouro* atau *pellouro*) adalah proyektil padat yang ditembakkan dari senjata api atau senapan angin, yang terbuat dari logam, umumnya dari timbale.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang salaing bersesuaian berikut barang bukti yang dihadirkan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas TNI AD pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekira jam 08.00 wib di Jalan tikus sependan Desa Badau Kec. badau Kab. Kapuas Hulu karena membawa amunisi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan jenis BuckShoot 00B Caliber 12 (dua belas) dengan panjang 70 MM (tujuh puluh Milimeter) ;

Menimbang, bahwa bermula dari Terdakwa berangkat menuju Indonesia bersama anak terdakwa (WINI) dengan menggunakan Bus dengan tujuan berobat kampung di DS. Sibau Hilir Kec. Putusibau Selatan Kab. Kapuas Hulu kemudian sekira jam 7.20. wib terdakwa tiba dilubuk Antu Serawak Malaysia yang tidak jauh dari Badau Indonesia kemudian dari Lubuk Antu terdakwa bersama anak terdakwa menggunakan mobil Sewaan hingga ke perbatasan Malaysia Indonesia diperbatasan terdakwa bertemu dengan tukang ojek tersebut kemudian meminta tukang ojek tersebut mengantarkan terdakwa dan anak terdakwa ke Badau Kec. Badau Kab. kapuas Hulu terdakwa diberhentikan oleh petugas dari tentara nasional Petugas kemudian memeriksa barang yang terdakwa bawa dan menemukan amunisi didalam tas terdakwa kemudian diamankan oleh pihak tentara nasional Indonesia ke Pos TNI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya pada bulan April 2017 terdakwa pergi ke Sibu Malaysia membeli amunisi senjata api jenis BuckShoot OOB 12 (dua) belas) dengan panjang 70 (tujuh puluh millimeter) tersebut bisa dipergunakan untuk senjata patah. Amunisi tersebut berjumlah 30 (rtiga puluh) butir setelah diamankan oleh petugas POMTAS



terdakwa dalam membawa amunisi tidak ada membawa dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa amunisi dari luar Negara Indonesia ke dalam Negara Indonesia tanpa dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang adalah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan dari pengakuan Terdakwa perbuatan ini baru pertama kali dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, meyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 AYAT(1) uu RI No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 128 (dua puluh delapan) Butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna hijau bertuliskan IME MEGGA 2 (dua) butir senjata api patah (BOMEN) warna hijau bertuliskan ELEY ALPAMAX yang telah disita dari Terdakwa maka perlu diperintahkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar Undang-Undang keimigrasian ;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Undang-Undang Darurat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan maraknya penggunaan, peredaran senjata api jenis Bomen ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat(1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMBUN Anak Dari MUNTANG (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki,membawa,mengangkut,memasukan senjata api jenis Bomen ke wilayah Republik Indonesia tanpa izin dari pihak berwenang”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna hijau bertuliskan IME MEGA;
 - 2 (dua) butir amunisi senjata api patah (Bomen) warna merah bertuliskan ELEY ALPAMAX ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 52Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017, oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERONIKA SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GINCAI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **RICKI RIONART PANGGABEAN,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

VERONICA SEKAR WIDURI,SH

YENI ERLITA,SH

Panitera Pengganti,

GINCAI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 52Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)